

## KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI PROVINSI LAMPUNG

Arnelis Jessika<sup>1</sup>, Bayu Sujadmiko<sup>2</sup>, Desia Rakhma Banjarani<sup>3</sup>, Ardy Herliansyah<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Kepolisian Republik Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lampung

<sup>3</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung

<sup>4</sup>Kejaksaan Negeri Tulang Bawang

bayu.sujadmiko@fh.unila.ac.id

---

### Abstrak

Penyelundupan benih lobster merupakan salah satu tindak pidana yang sedang marak terjadi di wilayah perairan Provinsi Lampung, hal ini diketahui berdasarkan data pada Ditreskrimsus Polda Lampung yang menunjukkan bahwa terhitung sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2019 jumlah tindak pidana tersebut cenderung meningkat. Penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan tentang terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, dan kerangka internasional dalam pencegahan penyelundupan benih lobster. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung terjadi karena tingginya kebutuhan lobster dari berbagai negara sedangkan di perairan Lampung memiliki potensi lobster yang cukup memadai, rendahnya kesadaran masyarakat atas dampak lingkungan, pemberian sanksi pidana kepada pelaku belum memberikan edukasi, serta pengawasan di wilayah perbatasan perairan tidak dilakukan secara optimal. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan tindakan preventif dan tindakan represif. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat paling dominan dalam tindakan preventif adalah faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, selanjutnya dalam tindakan represif adalah faktor perundang-undangan yang mewajibkan adanya koordinasi proses penyidikan antara penyidik kepolisian dengan PPNS dan faktor penegak hukum yakni tidak semua penyidik berpendidikan sarjana hukum serta menumpuknya beban kerja. Kerangka internasional pencegahan penyelundupan benih lobster bersumber dari ketentuan yang termuat dalam UNCLOS 1982, RMFO, CCRF, IPOA, serta RPOA.

**Keyword:** Penanggulangan ; Penyelundupan ; Benih Lobster

### Abstract

*Smuggling of lobster seeds is one of the crimes that is rife in the waters of Lampung Province, it is known based on data from the Lampung Police Directorate General that shows that from 2017 to 2019 the number of these crimes tends to increase. This research will focus on the problem concerning the crime of smuggling lobster seeds in Lampung Province, efforts to deal with criminal acts of smuggling lobster seeds in Lampung Province, obstacles in overcoming the crime of smuggling lobster seeds in Lampung Province, and the international framework in preventing lobster smuggling. The method used in this research is normative-empirical legal research. The research showed that the crime of smuggling lobster seeds in Lampung Province occurred because of the high demand for lobsters from various countries while in the waters of Lampung have sufficient potential lobster, low public awareness of environmental impacts, criminal sanctions for perpetrators have not provided education, and supervision in the border region waters are not carried out optimally. The countermeasures taken are preventive and repressive measures. While the most dominant inhibiting factor in preventive action is the community and cultural factors, furthermore in repressive measures is the legislation that requires the coordination of the investigation process between police investigators and PPNS and law enforcement factors ie not all investigators have a legal degree education and accumulate them workload. The international framework for preventing smuggling of lobster seeds originates from the provisions contained in UNCLOS 1982, RMFO, CCRF, IPOA, and RPOA.*

**Keywords:** Countermeasures; Smuggling; Lobster Seed

---

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang luar biasa banyaknya. Luas laut Indonesia dua pertiga dari daratannya. Total luas laut Indonesia adalah 3,544 juta km<sup>2</sup>. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua didunia setelah Kanada dengan panjang 104 ribu km. Selain garis pantai yang panjang, Indonesia memiliki jumlah pulau terbanyak yaitu 17.504 pulau yang tersebar darisabang sampai merauke. Maka, dengan gambaran sumber daya alam yang melimpah di laut dan pesisir sudah selayaknya pembangunan Indonesia berorientasi pada maritim salah satunya adalah di sektor perikanan (Pursetyo et al., 2015). Laut menjanjikan potensi komersial yang sangat besar bagi bangsa Indonesia (Sukanto, 2017).

Laut secara alami telah menjadi lingkungan kehidupan yang memiliki makna strategis, yaitu sebagai gudang sumber daya alam dan media untuk mencari nafkah, sebagai lalu lintas perdagangan, sebagai pemersatu bangsa, sebagai media pertahanan dan sebagai media pembangunan (Rifai, 2013). Disamping itu, laut merupakan wilayah perairan bagi pertumbuhan habitat lobster yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Lampung.

Lobster adalah hewan avertebrata anggota Filum Arthropoda yang hidup di dalam air. Perikanan laut mengenal ada 2 jenis udang yaitu, udang penaeid dan udang lobster. Lobster yang dikenal dengan nama lain *spiny lobster* merupakan salah satu marga dari famili Palinuridae memiliki 49 spesies. Di perairan Indo-Pasific Barat terdapat 11 spesies, dan 6 diantaranya terdapat di perairan Indonesia (Setyanto et al., 2018). Lobster merupakan salah satu komoditas ekonomis penting baik sebagai konsumsi lokal maupun ekspor. Tingkat permintaan lobster terus meningkat sangat tinggi untuk pasar domestik maupun ekspor. Pemenuhan permintaan pasar yang tinggi, mendorong peningkatan upaya penangkapan lobster dari alam (Rianta Pratiwi, 2018). Data statistik perikanan Indonesia pada tahun 2012 menunjukkan bahwa lobster menempati urutan keempat komoditi ekspor tertinggi setelah udang *Penaeus*. Salah satu negara tujuan ekspor benih lobster Indonesia adalah Vietnam, dimana volume ekspor benih lobster ke Vietnam pada tahun 2012 tercatat sebanyak 45 kg atau senilai 680 US\$. Jika ditinjau dari jumlah tangkapan lobster di dunia, maka lobster yang ditangkap didominasi oleh lobster dari family Nephropidae (61%), famili Paniluridae (31%) dan Scyllaridae (1%) (Asep Ridwanudin, 2018).

Meningkatnya permintaan pasar domestic maupun ekspor, menyebabkan penangkapan komoditi lobster semakin intensif tanpa memperhatikan ukuran. Bak gayung bersambut, tidak hanya lobster dewasa, minat pasar

internasional terhadap benih lobster juga semakin meningkat. Harga benih yang pada awalnya berkisar antara Rp 1.500-Rp 2.500/ekor untuk ukuran benih sekitar 2-3 cm, terus meningkat hingga Rp 17.000-Rp 20.000/ekor, bahkan lebih lagi pada saat ini, dianggap cukup menguntungkan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai penangkap dan pengumpul benih. Ekspor benih lobster Indonesia dari tahun 2011-2014 mengalami peningkatan secara konstan dan tajam. Ini tentu saja menguntungkan bagi Negara karena mendatangkan devisa yang cukup besar. Namun keuntungan ini tidak sebanding jika biota laut berharga ini hilang dari laut Indonesia. Tidak adanya pembatasan kuota ekspor menimbulkan eksploitasi besar-besaran terhadap benih lobster tanpa memperhatikan populasinya (Hilal, 2016).

Pemerintah membatasi ukuran penangkapan lobster *Panulirus Spp.* dengan mengeluarkan PERMEN KP No.1/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*). Peraturan tersebut kemudian diganti dengan PERMEN KP No.56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Furqan et al., 2017).

Merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, diketahui bahwa potensi jumlah tangkapan lobster di wilayah perairan Indonesia setiap tahunnya berjumlah 8.804 (delapan ribu delapan ratus empat). Besarnya ketersediaan lobster dimaksud tentunya dapat berpotensi terjadinya tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga untuk menjamin ketersediaan lobster dalam jangka panjang diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Permen KKP Nomor 56/PERMEN-KP/2016) yang mengatur tentang larangan penangkapan dan pengeluaran benih lobster dari wilayah perairan Indonesia. Namun pada tanggal 4 Mei 2020 secara resmi peraturan tersebut telah dicabut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia, yang secara garis besar memperbolehkan tindakan penangkapan dan pengeluaran benih lobster dari wilayah Indonesia dengan persyaratan-

persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5 peraturan tersebut.


Meskipun telah terdapat aturan dimaksud, secara faktual perbuatan pengeluan benih lobster dengan cara penyelundupan terus marak terjadi di Provinsi Lampung. Hal ini diketahui berdasarkan data yang diperoleh penulis pada Subdit IV Ditreskrimsus Polda Lampung, yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung

Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019			
No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Negara Tujuan
1	2017	1	Vietnam
2	2018	2	Vietnam
3	2019	14	Vietnam
4	2020	-	-
Jumlah		17	Vietnam

Sumber: Data di olah penulis tahun 2020 terkait penanganan perkara tindak pidana perikanan di Polda Lampung

Tabel 2. Data Penanganan Perkara Lobster di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Provinsi Lampung 2017-2020



Sumber: Data Penanganan Perkara Lobster di BKIPM Provinsi Lampung Tahun 2017-2020

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa mayoritas pelaku adalah orang perorangan yang secara bersama-sama melakukan penyelundupan benih lobster dengan negara tujuan Vietnam, disamping itu diketahui bahwa latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut didasarkan pada terbukanya transaksi jual beli benih lobster di Vietnam secara bebas dengan nilai yang sangat tinggi, sedangkan di Indonesia ketersediaan benih lobster cukup melimpah namun tidak dapat ditangkap dan diperjual belikan. Hal ini menjadi alasan utama para pelaku untuk memperoleh keuntungan finansial sebesar-besarnya dengan cara melakukan penyelundupan benih lobster ke Vietnam.

Tindak pidana penyelundupan benih lobster yang terjadi di Provinsi Lampung sejak Tahun

2017 sampai dengan Tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah yang signifikan, sehingga sangat diperlukan upaya konkrit untuk melakukan penanggulangan melalui mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif, sebab tindakan eksploitasi secara ilegal dimaksud tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi negara di sektor perikanan. Disamping itu, penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster sangat bersifat urgensi mengingat kedudukan benih lobster memiliki peran yang strategis untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung khususnya di wilayah pesisir Provinsi Lampung.

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan tentang terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, yaitu bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung? Dan apa saja hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung dan dasar pertimbangan hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/permen-kp/2020?

Adapun penelitian ini memiliki relevansi dengan kebijakan publik karena dalam membahas permasalahan penelitian ini akan melibatkan faktor masyarakat dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster dan hambatan penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster. Hal tersebut dikarenakan dalam pengambilan kebijakan publik tidak dapat terlepas dari partisipasi masyarakat (Lubis, 2007).

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Salah satu sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah dengan melakukan wawancara kepada 1 (satu) orang Penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung, 1 (satu) orang Penyidik Ditpolair Polda Lampung, 1 (satu) orang PPNS Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Provinsi Lampung, 1 (satu) Dosen FH Universitas Lampung.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Provinsi Lampung

Indonesia merupakan negara pengekspor utama benih lobster, terutama ke negara-negara tujuan ekspor seperti Vietnam, Hongkong, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam dan Malaysia. Jenis lobster yang umumnya diekspor adalah *panulirus homarus* (lobster pasir) dan *panulirus ornatus* (lobster mutiara). Tingginya kuantitas dan frekuensi permintaan benih lobster dari luar Indonesia menyebabkan harga benih meningkat drastis. Pada sekitar tahun 2012, harga

benih ukuran 2-3 cm berkisar antara Rp.2.000-Rp.2.500 per ekor. Pada tahun 2013 permintaan benih untuk ekspor meningkat yang mengakibatkan harga benih juga semakin mahal, yaitu sekitar Rp.13.000 per ekor pada Juli 2013 dan mencapai Rp.17.000-Rp.20.000 per ekor pada Desember 2014 (Erlania, 2016).

Pemerintah Indonesia saat ini menghadapi banyaknya penyelundupan komoditas perikanan terutama benih Lobster. Hal ini dapat mengakibatkan budidaya lobster tidak dapat berkelanjutan karena benih lobster di perairan Indonesia telah diambil dan diselundupkan ke luar negeri. Kemudian, hal ini juga dapat mengakibatkan kerugian bagi negara karena pihak yang menyelundupkan Lobster tersebut tidak membayar Pajak Ekspor kepada Negara. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat penyelundupan benih lobster hingga Mei 2018 berhasil digagalkan sebanyak 19 kasus. Berdasarkan data BKIPM KKP total benih lobster yang berhasil diselamatkan adalah sebanyak 1.098.870 ekor. Jumlah benih tersebut diketahui adalah setara juga dengan sekitar Rp.164,83 miliar (Magdalena, 2019).

Guna menjamin ketersediaan lobster di perairan Indonesia maka diterbitkan Permen KKP Nomor 56/PERMEN-KP/2016 yang mengatur tentang kategori penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*panulirus spp.*) di wilayah Indonesia, yakni sebagai berikut :

1. Pasal 2 Permen KKP Nomor 56/PERMEN-KP/2016 menentukan bahwa, penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*panulirus spp.*), dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Tidak dalam kondisi bertelur; dan
  - b. Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.
2. Pasal 7 Ayat (3) Permen KKP Nomor 56/PERMEN-KP/2016 menentukan bahwa, setiap orang yang mengeluarkan lobster (*panulirus spp.*), kepiting (*scylla spp.*), dan rajungan (*portunus spp.*) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka diketahui bahwa kualifikasi lobster yang dapat dikeluarkan dari wilayah Indonesia adalah lobster yang berukuran 8 (delapan) cm atau dengan berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor, dengan demikian dapat dipahami bahwa lobster di bawah ukuran atau berat tersebut dikategorikan sebagai benih lobster sehingga dilarang untuk dikeluarkan dari wilayah Indonesia. Pelanggaran terhadap

ketentuan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan benih lobster sehingga bagi pelaku dapat dikenakan pidana dengan mendasar pada aturan khusus yang termuat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan)/o.Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (UU Kepabeanaan).

Mencermati salah satu tindak pidana penyelundupan benih lobster yang terjadi di Provinsi Lampung dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 3 Juli 2019 dalam perkara Nomor 730/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk atas nama terdakwa I Mustolipi Bin Maulazi, terdakwa II Safe'i Khoirul Muslimin Bin Malik Efendi, terdakwa III Muhammad Khoiri Bin Suyatno dan terdakwa V Septia Andi Saputra Bin Sudarno, diketahui bahwa, penyelundupan benih lobster direalisasikan dengan melibatkan banyak orang. Adapun pertimbangan hukum yang paling mendasar dalam perkara tersebut adalah terpenuhinya unsur kesengajaan para terdakwa melakukan perbuatan mengeluarkan benih lobster ke luar wilayah perairan Indonesia serta perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian negara sebagai akibat tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian dan habitat lobster di perairan Indonesia. Atas hal dimaksud maka para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 88 UU Perikanan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua berupa mengeluarkan benih lobster sebanyak 25.284 (dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat) ekor dari wilayah perairan Provinsi Lampung dengan negara tujuan Vietnam sehingga hakim menjatuhkan putusan kepada masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas perbuatannya melakukan penyelundupan benih lobster.

Mendasar pada hal tersebut, maka diketahui bahwa penyelundupan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan melalui proses interaksi di antara para pelaku, dalam hal ini pelaku tidak dapat melakukan perbuatannya sendiri tetapi melibatkan orang lain secara berkelompok dan terorganisir agar praktik penyelundupan dapat dilakukan. Terkait dengan penyelundupan benih lobster, perbuatan dimaksud bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan secara biasa atau karena spontanitas, melainkan memerlukan proses belajar, penyusunan teknik dan strategi untuk melangsungkan perbuatannya serta didasarkan pada motif ekonomi, sehingga terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster didasarkan

pada adanya serangkaian perbuatan yang sistematis oleh pelaku.

Menurut wawancara bersama Binsar Manurung selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung, Tanggal 20 Februari 2020, menerangkan bahwa terjadinya penyelundupan benih lobster secara garis besar disebabkan oleh faktor melimpahnya ketersediaan benih lobster di perairan Provinsi Lampung, terbukanya komoditas perdagangan benih lobster dari luar negeri, dan tingginya nilai jual benih lobster di luar negeri. Untuk harga ke Vietnam pada Tahun 2019 benih lobster jenis mutiara mencapai Rp.200.000 (dua ratus ribu) per ekor, sedangkan untuk benih lobster jenis pasir mencapai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) per ekor, harga tersebut diketahui berdasarkan keterangan tersangka pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Muji Dwi Saptono selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Provinsi Lampung, Tanggal 17 Februari 2020, menerangkan bahwa motif ekonomi merupakan faktor yang paling mendasari terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung. Pelaku tindak pidana ini merupakan orang yang memiliki tingkat pengetahuan maupun jaringan yang luas, bahkan sebagian besar pelaku juga mengetahui tentang adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang penangkapan maupun pengiriman benih lobster dari wilayah perairan Indonesia ke luar negeri. Akan tetapi, karena adanya permintaan benih lobster dari luar negeri yang mampu membayar dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan di dalam negeri kepada pelaku, serta adanya keinginan pelaku untuk memperoleh uang dalam jumlah yang besar, maka pelaku tetap melakukan penangkapan dan pengiriman benih lobster ke luar negeri dengan cara ilegal.

Sedangkan menurut Wawancara dengan Ferizal selaku Penyidik Ditpoliarud Polda Lampung, Tanggal 17 Februari 2020, penyelundupan benih lobster ke luar negeri dapat terjadi karena secara geografis Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari pulau-pulau sehingga dalam setiap wilayah memiliki banyak sekali pelabuhan, baik pelabuhan resmi maupun pelabuhan tidak resmi. Keberadaan pelabuhan tidak resmi inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penyelundupan benih lobster, karena di pelabuhan tersebut tidak terdapat pemeriksaan dari aparat yang secara resmi ditugaskan di tempat tersebut sehingga pelaku dapat leluasa mengangkut barang ke kapal. Beberapa kasus penyelundupan benih lobster yang berhasil digagalkan oleh Polda Lampung dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2019, mayoritas pengiriman ke luar negeri dilakukan melalui pelabuhan tidak resmi yang berada di Jambi.

Disamping itu keterbatasan sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan di daerah perbatasan perairan khususnya yang dimiliki oleh Polda Lampung tidak sebanding dengan luas perairan yang ada di wilayah Provinsi Lampung, sehingga dalam hal melaksanakan patroli laut tidak dapat dilakukan setiap waktu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster relevan dengan teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) (Djanggih et al., 2018) yang menekankan pada aspek tindak pidana merupakan suatu hal yang dipelajari melalui proses komunikasi serta melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini selaras dengan proses terjadinya tindak pidana penyelundupan, yaitu:

1. Tindak pidana penyelundupan benih lobster merupakan suatu perbuatan yang dipelajari dalam interaksi sosial seseorang dengan orang lain melalui komunikasi.
2. Proses pembelajaran yang dilakukan dapat berupa teknik pencarian, pengumpulan, pengemasan dan pola pengiriman benih lobster ke luar negeri, serta pembentukan jaringan pasar di luar negeri maupun penentuan harga jual benih lobster. Dalam proses pembelajaran ini, pelaku lebih cenderung menempatkan motif ekonomi sebagai dasar dilakukannya tindak pidana penyelundupan.
3. Pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster tergabung dalam sebuah kelompok yang terorganisir sehingga tindak pidana ini hanya dapat dilakukan apabila terjadi kesepakatan antara pelaku, dengan kata lain pelaku di luar negeri meminta untuk dilakukan pengiriman benih lobster, selanjutnya pelaku di dalam negeri melakukan penangkapan dan pengiriman benih lobster tersebut dengan cara diselundupkan.

Terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Tingginya kebutuhan lobster dari berbagai negara sedangkan di perairan Lampung memiliki potensi lobster yang cukup memadai.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat khususnya pelaku tindak pidana atas dampak yang akan terjadi di kemudian hari apabila penangkapan dan penyelundupan benih lobster terus dilakukan.
3. Penegakan hukum yang dilakukan dengan cara pemberian sanksi pidana kepada pelaku penyelundupan benih lobster belum cukup memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana penyelundupan benih lobster di kemudian hari.
4. Pengawasan di wilayah perbatasan perairan tidak dilakukan secara optimal karena faktor sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan luas perairan yang ada.

## Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Provinsi Lampung

Sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, pelaksanaan penegakan hukum merupakan upaya rasional yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya, sebab penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari makna Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan tindak pidana dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang. Selain itu, ketelitian penegak hukum dalam menangkap dan menggali informasi terjadinya kejahatan menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya dalam proses penegakan hukum (Siroj et al., 2017).

Berlandaskan konstitusional UUD 1945, penyelenggaraan Negara Indonesia adalah didasarkan pada konsep hukum. Sehingga peran hukum dalam era reformasi di segala bidang ilmu merupakan bukti nyata (Sukardi, 2016). Eksistensi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena keberadaan hukum merupakan parameter untuk keadilan, ketertiban, ketenteraman dan ketertiban serta sebagai sarana untuk kesejahteraan masyarakat (Kenedi, 2016). Dengan demikian penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster memiliki peranan yang besar untuk menjamin kepentingan masyarakat atas pemanfaatan sumber daya perikanan, peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan serta terjaminnya kepastian hukum di bidang perikanan.

Terkait upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster, penelitian ini didasarkan pada teori kebijakan penanggulangan kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagel, meliputi: (Arief, 2008)

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung dilakukan melalui 2 (dua) upaya, yaitu :

### 1. Tindakan *preventif* melalui upaya *non penal*

Upaya *non-penal* dengan pendekatan *preventif* merupakan jalan pencegahan seseorang melakukan tindak pidana. Pendekatan upaya *non penal* atau *preventif* berporos pada penghapusan atau menghilangkan faktor-faktor potensial yang menjadi ruang terjadinya tindak pidana dengan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung terutama nelayan dan pembudidaya lobster, dengan demikian upaya menciptakan keadaan sosial yang kondusif di lingkungan masyarakat dapat terlaksana secara realistis (Herman, 2018). Pendekatan *non penal* juga dapat dinilai sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang optimal, karena melalui upaya ini aparat penegak hukum maupun pemerintah dapat mengetahui secara konkrit mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan benih lobster sehingga dapat lebih mudah melakukan upaya penanggulangan agar tindak pidana tersebut tidak terjadi.

Konsep pelaksanaan upaya *non penal* melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan mengenai dampak negatif penangkapan dan penyelundupan benih lobster, optimalisasi fungsi jurnalis sebagai sarana edukasi dan pelaksanaan patroli di wilayah perairan Lampung dapat dinilai sebagai upaya-upaya rasional untuk menanggulangi dan menekan angka tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung sehingga upaya-upaya tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menunjang keberhasilan penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung.

### 2. Tindakan *repressif* melalui upaya *penal*

Upaya penanggulangan melalui jalur penal menitik beratkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi (Nugraha et al., (2017). Tindakan *repressif* melalui upaya *penal* merupakan sarana penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung dengan mengedepankan penggunaan hukum pidana terhadap pelaku dengan cara memberikan saksi pidana. Dalam hal ini telah terdapat perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni UU Perikanan sebagai dasar yuridis untuk melaksanakan upaya *penal* yang dibentuk dalam tahap formulasi oleh lembaga legislatif. Keberadaan UU Perikanan tersebut juga mencakup pemberian kewenangan kepada lembaga penegak hukum yang dapat menyelenggarakan upaya *penal* dalam tahap aplikasi, yakni Penyidik Kepolisian melalui Ditpolairud dan Ditreskrimsus serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Kewenangan tersebut selanjutnya dilaksanakan melalui tahap eksekusi oleh aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem

peradilan pidana, yakni penyidik, penuntut umum, hakim dan lembaga pemasyarakatan.

Penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster melalui upaya *penal* oleh aparat penegak hukum merupakan tindakan untuk menjamin kepastian hukum atas dilanggarnya ketentuan Pasal 88 UU Perikanan Jo. Pasal 2 huruf b Permen KKP Nomor 56/PERMEN-KP/2016, dengan demikian upaya *penal* merupakan bagian dari pemecahan masalah atas terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung dengan mengedepankan fungsionalisasi hukum pidana.

### **Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Provinsi Lampung**

Penyelundupan benih lobster merupakan sebuah problematika yang melekat dalam kehidupan masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Lampung, sehingga tidak dapat dipungkiri apabila menghapus perbuatan penyelundupan benih lobster dimaksud bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan serta sangat bergantung pada berbagai aspek pendukungnya, sebab penyelundupan benih lobster merupakan tindak pidana yang sangat kompleks karena merupakan kejahatan sindikat yang melibatkan banyak sekali pelakunya baik di dalam maupun di luar negeri, disamping itu penyelundupan benih lobster juga dapat memberikan dampak negatif yang sangat besar terutama pada aspek ekonomi maupun lingkungan.

Meskipun berbagai upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster terus dilakukan secara berkesinambungan baik melalui upaya *non penal* maupun upaya *penal*, akan tetapi dalam upaya-upaya tersebut tentunya masih ditemukan berbagai faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster, hal ini didasarkan pada parameter terjadinya peningkatan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 sebagaimana diuraikan dalam Tabel I di atas.

Terkait dengan faktor penghambat penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, penulis menggunakan teori faktor penghambat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto meliputi faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan (Soekanto, 2007). Adapun hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa faktor penghambat dimaksud dapat ditinjau dari 2 (dua) upaya yang dilakukan, yakni :

1. Tindakan *preventif* melalui upaya *non penal*

a. Faktor peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hasil penelitian, pada faktor ini tidak ditemukan adanya ketentuan yang menghambat pelaksanaan tindakan *preventif* melalui upaya *non penal* (Soekanto, 2014).

b. Faktor penegak hukum

Adanya ketidakseimbangan antara luas perairan Provinsi Lampung dengan jumlah personil atau aparat penegak hukum pada Ditpolairud Polda Lampung selaku satuan yang bertugas untuk melakukan patroli di seluruh wilayah perairan Provinsi Lampung menjadi faktor penghambat untuk melakukan upaya pencegahan penangkapan benih lobster melalui pemeriksaan kapal-kapal nelayan di perairan. Keadaan ini tentunya dapat membuka celah bagi nelayan untuk terus melakukan penangkapan dan penjualan benih lobster kepada pengumpul sehingga tindak pidana penyelundupan benih lobster sulit untuk ditanggulangi.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan kepada masyarakat terutama nelayan dan pembudidaya lobster maupun ketersediaan jumlah kapal patroli yang tidak sebanding dengan luas perairan Provinsi Lampung pada dasarnya bukanlah menjadi faktor penghambat yang signifikan, meskipun demikian kendala ini sesegera mungkin dapat dilakukan pembenahan dengan memberikan anggaran tambahan secara proporsional agar pelaksanaan penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster serta tindak pidana lain di bidang perikanan dapat dilakukan lebih optimal.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat cenderung memiliki partisipasi yang minim dalam proses penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung. Menurut Penulis, hal tersebut dikarenakan masyarakat cenderung berorientasi pada keuntungan ekonomi yang jauh lebih besar ketika menangkap lobster dibandingkan menangkap ikan. Masyarakat juga belum memiliki edukasi yang cukup terkait dampak terhadap kelangsungan hidup benih lobster apabila terus menerus dieksploitasi. Selain itu, Minimnya partisipasi masyarakat untuk turut mengikuti kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan berdampak pada minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang dampak negatif yang akan timbul dikemudian hari apabila tindak pidana penyelundupan benih lobster tersebut terus terjadi, disamping itu dengan minimnya pengetahuan dan pemahaman dimaksud dapat membuka celah bagi para pelaku untuk terus melakukan eksploitasi terhadap benih lobster yang ada di perairan Provinsi Lampung. Faktor

ini juga berkaitan dengan masalah ekonomi khususnya di kalangan nelayan yang terus melakukan penangkapan benih lobster secara sembunyi-sembunyi sehingga perlu adanya upaya konkrit untuk memberikan pemahaman disertai dengan upaya perbaikan ekonomi bagi nelayan agar tidak lagi melakukan penangkapan dan penjualan benih lobster kepada pengumpul.

e. Faktor kebudayaan

Adanya kecenderungan masyarakat yang memiliki anggapan bahwa melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari lebih penting dibandingkan dengan mengikuti kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan yang diselenggarakan oleh Kepolisian maupun Pemerintah dan kurangnya kesadaran atas dampak lingkungan di kemudian hari akibat penangkapan benih lobster yang terus dilakukan oleh nelayan.

2. Tindakan *repressif* melalui upaya *penal*

a. Faktor perundang-undangan

Pemberian kewenangan penyidikan kepada Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) UU Perikanan secara yuridis dimaksudkan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan khususnya penyelundupan benih lobster, akan tetapi dalam praktiknya diketahui bahwa hal ini justru menjadi faktor penghambat yang disebabkan karena adanya perbedaan teknik pelaksanaan penyidikan maupun penguasaan materi antara Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

b. Faktor penegak hukum

Intensitas koordinasi antara Penyidik Pembantu dengan Penyidik di Kepolisian pada Ditreskrimsus Polda Lampung maupun Ditpolairud Polda Lampung sebagai akibat kurangnya pemahaman untuk mengkaji syarat formil maupun materiil karena latar belakang pendidikan penyidik pembantu yang tidak semuanya sarjana hukum, serta adanya intensitas koordinasi yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Provinsi Lampung kepada Penyidik Kepolisian dalam hal pelaksanaan penyidikan, ditambah dengan menumpuknya beban kerja antara penanganan tindak pidana penyelundupan benih lobster dengan tindak pidana di bidang perikanan lainnya menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Keterbatasan anggaran penyidikan yang dimiliki oleh Penyidik Kepolisian pada

Ditreskrimsus Polda Lampung maupun Ditpolairud Polda Lampung serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Provinsi Lampung mengakibatkan penanganan tindak pidana penyelundupan benih lobster menjadi terhambat, sebab berlangsungnya pelaksanaan penyidikan juga sangat bergantung pada ketersediaan anggaran.

d. Faktor masyarakat

Minimnya partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam hal memberikan informasi kepada aparat penegak hukum atas terjadinya tindakan-tindakan berupa penangkapan benih lobster di perairan oleh nelayan, jual beli benih lobster antara nelayan kepada pengumpul serta terjadinya upaya pengiriman benih lobster dari perairan Provinsi Lampung mengakibatkan tindak pidana penyelundupan ini terus meningkat.

e. Faktor kebudayaan

Faktor ini sangat berkaitan dengan faktor masyarakat, terutama dalam hal minimnya partisipasi untuk berperan aktif memberikan informasi atas terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, apabila hal ini terus menerus terjadi, maka akan menjadi suatu kebiasaan dan menimbulkan budaya acuh kepada kepentingan penegakan hukum dan keberlangsungan habitat benih lobster di Provinsi Lampung.

### **Dasar Pertimbangan Hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus Spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia**

Dasar pertimbangan hukum Permen KP Nomor 12/Permen-KP/2020 hanya berdasarkan pada keuntungan secara ekonomi saja yaitu pengembangan investasi dan peningkatan devisa negara. Tampak jelas bahwa tujuan ini untuk jangka pendek saja tanpa memperhatikan dampak jangka panjangnya. Permen KP No 12/Permen-KP/2020 ini sebenarnya banyak mengandung efek negatif dan bertentangan dengan beberapa Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada intinya isi dari undang-undang tersebut adalah untuk menjaga kelestarian alam namun dapat mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juga memiliki kelemahan yaitu tidak mengatur secara jelas jenis ikan mana sajakah yang dapat dieksploitasi dan memberikan



semua kebijakannya kepada Menteri Perikanan dan Kelautan, hal ini tampak jelas dalam Pasal 7 ayat 6 tentang Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Permen KP No 12/Permen-KP/2020 memberikan sanksi administratif tanpa memperhatikan dampaknya yang pasti yaitu eksploitasi laut secara besar-besaran dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup karena beberapa orang akan berlomba-lomba menangkap benih-benih lobster di laut, mengingat harga benih lobster yang sangat mahal per ekornya, para nelayan akan beralih untuk menangkap benih lobster dari pada jenis ikan lainnya yang harganya jauh berbeda hanya untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan barang di luar negeri salah satunya adalah Vietnam.

Permen ini juga jelas melanggar asas-asas dan tujuan yaitu pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas-asas berlakunya undang-undang lingkungan hidup ini adalah tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, kelestarian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah.

Adapun beberapa kelemahan diberlakukannya Permen KP No 12/Permen-KP/2020 adalah :

- a. Para pelaku usaha budidaya lobster akan kesulitan mencari benih lobster berkualitas dengan harga murah karena nelayan-nelayan akan lebih memilih menjualnya kepada pengepul yang kemudian di ekspor ke luar negeri, karena pasti harganya lebih mahal ketimbang mereka menjualnya kepada para pembudidaya di dalam negeri yang terus meningkatkan permintaannya. Kondisi ini akan berdampak pada pelaku usaha berskala kecil akan gulung tikar, dan hanya akan menguntungkan investor, eksportir dan importir.
- b. Dasar pertimbangan berlakunya Permen KP No 12/Permen-KP/2020 hanya menekankan pada sisi ekonomi saja yaitu untuk meningkatkan devisa negara dan untuk menggenjot PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) akan berdampak eksploitasi sumber daya perikanan secara besar-besarnya dan merusak kelestarian lingkungan hidup. Penerbitan Permen KP No 12/Permen-KP/2020 ini juga bertolak belakang dengan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) yang

menunjukkan bahwa status sumber daya lobster dalam level *fully* dan *over exploited*.

- c. Penangkapan benih lobster hanya dapat dilakukan oleh nelayan yang terdaftar dan memiliki izin dari bidang riset dan sumber daya kelautan dan perikanan. Sementara penetapan status nelayan kecil penangkap benih lobster hanya bisa ditetapkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap KKP, namun hal ini diragukan apakah Ditjen Perikanan Tangkap KKP memiliki data konkret seluruh kelompok nelayan di Indonesia. Hal tersebut jelas bahwa nelayan kecil kesulitan untuk melakukan penangkapan karena sulitnya mendapatkan izin dan status mereka pun belum tentu tercatat. Di sisi lain, izin ekspor benih lobster sudah dilegalkan dalam Permen ini. Sudah jelas bahwa lagi-lagi menguntungkan para investor, eksportir dan importir.

### **Kerangka Internasional dalam Pencegahan Penyelundupan Benih Lobster**

Berkaitan dengan tindak pidana perikanan, pengaturan terkait larangan penangkapan ikan secara gelap menurut Hukum Internasional antara lain yaitu (Maryani et al., 2019):

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea*(UNCLOS) 1982 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut Tahun 1982
2. *Food and Agriculture Organization Compliance Agreement* 1993
3. *United Nations Implementing Agreement* 1995 Pada intinya UNIA 1995
4. *Code of Conduct For Responsible Fisheries* 1995
5. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* 2001 (IPO on IUU Fishing 2001).

Menurut UNCLOS 1982 Pasal 42 ayat (1) huruf (c) tentang Peraturan Perundang-Undangan Negara yang Berbatasan dengan Selat yang Bertalian dengan Lintas Transit, menyatakan bahwa negara yang berbatasan dengan selat dapat membuat peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan lintas transit melalui selat, mengenai semua atau setiap hal yang bertalian dengan kapal penangkapan ikan, pencegahan penangkapan ikan, termasuk cara penyimpanan alat penangkap ikan (Syofyan, 2015). Ketentuan tersebut secara yuridis merupakan bagian dari adanya hak Indonesia yang diakomodir dalam instrumen hukum internasional untuk membuat peraturan perundang-undangan guna melakukan segala upaya pencegahan maupun penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia.

Selain UNCLOS, upaya pencegahan segala bentuk tindak pidana di bidang perikanan juga

dituangkan dalam berbagai perjanjian internasional, salah satunya adalah kerjasama Indonesia dan Australia yang tertuang dalam *Agreement of the Republic of Indonesia and the Government of Australia Relation Cooperation in Fisheries*. Langkah yang diambil Indonesia dan Australia untuk mencegah, menanggulangi *illegal unregulated unreported fishing (IUU fishing)* adalah mengimplementasi tatalaksana tentang pengelolaan perikanan dan kelautan yang bertanggung jawab dari organisasi internasional ke dalam hukum nasional masing-masing negara dan perjanjian kerjasama perikanan. Salah satu tatalaksana yang diterapkan adalah *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* (Salfauz, 2015).

CCRF merupakan suatu rezim yang dibentuk melalui *Food and Agriculture Organization (FAO)* untuk menangani pengelolaan dan pembangunan perikanan tangkap yang tertib dan bertanggung jawab. *Code of conduct* atau tatalaksana ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan para pakar perikanan dunia terhadap ancaman sumber daya ikan, tingginya tingkat *IUU fishing*, pengelolaan sumberdaya ikan yang melanggar peraturan. Rezim ini menjadi wadah kerjasama antara negara-negara untuk menanggulangi pengelolaan perikanan, khususnya *IUU fishing* (Salfauz, 2015). Selain itu, Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Australia untuk melakukan pengawasan penangkapan ikan di wilayah perbatasan kedua negara (*Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum/IAFSF*). IAFSF merupakan bagian dari *Indonesia-Australia Ministerial Forum (IAMF)* yang dikhususkan pada kerjasama bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) termasuk kerjasama penanggulangan *illegal fishing* di perairan perbatasan kedua negara. Terdapat serangkaian kerjasama Indonesia dan Australia di dalam kerangka IAFSF yang telah dilaksanakan, antara lain *Coordinate Patrols, Technical Assistancess, port visit*, dan Pertemuan IAFSF (Salfauz, 2015).

Bentuk keseriusan Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan juga diaplikasikan melalui penyelenggaraan perjanjian internasional dengan berbagai negara di Asia. Indonesia dengan 10 (sepuluh) negara yaitu Australia, Brunei, Kamboja, Malaysia, Papua New Guinea, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam pada 2007 menyepakati pembentukan *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing in Southeast Asia Region*, dan Indonesia menjadi sekretariat RPOA sejak tahun 2008 (Adhitama, 2018). Adanya RPOA ini adalah bentuk komitmen dari *International Plan of Action (IPOA)* serta *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)* untuk mengkampanyekan pencegahan terhadap *IUU fishing* serta

memperkuat keseluruhan manajemen di bidang perikanan di wilayah Asia Tenggara dan mempertahankan sumberdaya perikanan kemudian menjaga lingkungan laut sehingga diharapkan akan melahirkan praktik penangkapan dan pengelolaan hasil laut yang bertanggung jawab kedepannya serta menghindari kelangkaan di komoditas perikanan (Adhitama, 2018).

Terdapat sepuluh rencana tindakan atau yang kemudian disebut sebagai *core element* dalam RPOA-IUU tersebut, yakni (Budiyanti, 2019):

1. Situasi sumber daya serta pengawasan terkini di kawasan;
2. Implementasi instrumen internasional dan regional;
3. Peran dari organisasi regional dan multilateral;
4. Tanggung jawab negara pantai;
5. Tanggung jawab negara bendera;
6. *Port State Measures (PSM)*;
7. *Regional market measures*;
8. Pembentukan kapasitas regional;
9. Penguatan *Management Control System (MCS)*;
10. Perpindahan di laut (*transshipment at sea*).

Keberadaan instrumen hukum internasional yang tertuang dalam suatu kesepakatan dan/atau perjanjian tersebut secara yuridis bersifat mengikat serta menjadi dasar hukum agar negara-negara dimaksud mematuhi substansi yang termuat didalamnya, serta dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan habitat perikanan di masing-masing negara agar dapat mencukupi sehingga meminimalisir terjadinya tindak pidana di bidang perikanan khususnya penyelundupan benih lobster. Akan tetapi, meskipun telah terdapat instrumen tersebut, berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diperoleh data bahwa intensitas penyelundupan benih lobster justru semakin marak terjadi di wilayah Provinsi Lampung dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dengan negara tujuan utama adalah Vietnam, padahal secara faktual Vietnam termasuk anggota RPOA.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dianalisis bahwa secara yuridis instrumen hukum internasional sebagaimana tertuang dalam UNCLOS 1982, RMFO, CCRF, IPOA, maupun RPOA telah mengakomodir tindakan-tindakan yang disepakati untuk dilakukan oleh masing-masing negara anggota sekaligus memberikan kedaulatan bagi setiap negara anggota untuk membuat peraturan perundang-undangan dengan mengadopsi instrumen tersebut guna menjamin ketersediaan perikanan serta mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perikanan khususnya penyelundupan benih lobster.

#### IV. PENUTUP

Terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung didasarkan pada beberapa faktor, yaitu tingginya kebutuhan lobster

dari berbagai negara sedangkan di perairan Lampung memiliki potensi lobster yang cukup memadai, rendahnya kesadaran masyarakat khususnya pelaku tindak pidana atas dampak yang akan terjadi di kemudian hari apabila penangkapan dan penyelundupan benih lobster terus dilakukan, penegakan hukum yang dilakukan dengan cara pemberian sanksi pidana kepada pelaku penyelundupan benih lobster belum cukup memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana penyelundupan benih lobster di kemudian hari, serta pengawasan di wilayah perbatasan perairan tidak dilakukan secara optimal karena faktor sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan luas perairan yang ada.

Dasar pertimbangan hukum berlakunya Permen KP No 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) hanya berdasarkan pada faktor ekonomi saja yaitu untuk meningkatkan devisa negara dan meningkatkan PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Berlakunya Permen ini menandai babak baru eksploitasi laut secara besar-besaran dan menimbulkan banyak dampak negatif, salah satunya adalah kerusakan ekosistem laut. Permen ini perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi kembali.

Kerangka internasional pencegahan penyelundupan benih lobster bersumber dari ketentuan yang termuat dalam UNCLOS 1982, RMFO, CCRF, IPOA, serta RPOA. Meskipun di dalamnya tidak mengatur secara spesifik tentang penyelundupan benih lobster, akan tetapi dalam ketentuan internasional dimaksud tidak memberikan batasan pada jenis-jenis ikan, melainkan terhadap semua habitat perikanan yang ada dalam wilayah perairan setiap negara anggota.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung atas segala kesabarannya dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Adhitama, Faisal. (2019). "Efektifitas (RPOA) Regional Plan of Action dalam Penanggulangan IUU Fishing Studi Kasus Penyelundupan Illegal Benih Lobster Indonesia ke Vietnam", *Journal of International Relations*, 5 (4), 780-788.

Budiyanti, Mauly Dini., & Sudirman, Arfin. (2019). "Implementasi RPOA-IUU di Kawasan Asia Tenggara", *Jurnal Hubungan Internasional*, 12 (2), 315-330.

<http://dx.doi.org/10.20473/jhi.v12i2.16593>

- Djanggih, Hardianto., & Qamar, Nurul. (2018) "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)", *Pandecta*, 13 (1), 10-23, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>
- Erlania, I Nyoman Radiarta, & Haryadi, Joni. (2016). "Status Pengelolaan Sumberdaya Benih Lobster untuk Mendukung Perikanan Budidaya: Studi Kasus Perairan Pulau Lombok", *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8 (2), 85-96, <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.8.2.2016.85-96>.
- Herman. (2018). "Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", *Halu Oleo Law Review*, 2 (1), 306-314. <http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v2i1.4192>.
- Hilal, Khairani. (2016). "Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Benih Lobster ke Vietnam Tahun 2015", *JOM FISIP*, 3 (2), 1-15.
- Kenedi, John. (2016). "Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara", *El-Afkar*, 5 (2), 51-62, <http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v5i2.1132>
- Magdalena, Damai., & Sinaga, Fransisca Adelina. (2019). "Dinamika Hukum Perikanan Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16 (2), 251-262.
- Maryani, Halimatul., & Nasution, Adawiyah. (2019). "Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16 (3), 379-391.
- Nawawi Arief, Barda. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nugraha, Komang Prawira., & Swardhana, Gede Made., & Parwata, I Gusti Ngurah. (2017). "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Bali (Studi Kasus Polda Bali)", *Kertha Wicara*, 6 (5), 1-14.
- Pratiwi, Rianta. (2018). "Keanekaragaman dan Potensi Lobster (Malacostraca: Palinuridae) di Pantai Pameungpeuk, Garut Selatan, Jawa Barat", *Biosfera*, 35 (1), 10-22, [10.20884/1.mib.2018.35.1.524](https://doi.org/10.20884/1.mib.2018.35.1.524).
- Pursetyo, Kustiawan Tri., Tjahjaningsih, Wahyu., & Pramono, Heru. (2015). "Perbandingan Morfologi Kerang Darah Di Perairan Menjeran Dan Perairan Sedati", *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*, 7 (1), 31-33, <http://dx.doi.org/10.20473/jipk.v7i1.11222>
- Ridwanudin, Asep., Fahmi, Varian., & Pratama, Idham Sumarto. (2018). "Pertumbuhan

- Lobster Pasir *Panulirus homarus* dengan Pemberian Pakan *Moist*", *Oseanologi dan Limnologi di Indonesia* 3, No. 2 10.14203/oldi.2018.v3i2.165.
- Rifai, Eddy. (2013). "Analisis Putusan Pengadilan yang Mengembalikan Barang Bukti dalam Tindak Pidana di Bidang Perikanan", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 47 (1), 325-340. <http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2013.%25x>.
- Salfauz, Claudiya Radekna. (2015). "Efektifitas Code of Conduct for Responsible Fisheries di Samudera Hindia Studi Kasus Kerjasama Indonesia dan Australia Menanggulangi Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing", *Journal of International Relation*, 1 (2), 57-63.
- Setyanto, Arief, Nabilla Artini Rachman & Eko SulkhaniYuliant, (2018). "Distribusi dan Komposisi Spesies Lobster yang Tertangkap di Perairan Laut Jawa bagian Jawa Timur, Indonesia", *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada*, 20 (2), 49-55, 10.22146/jfs/.36151.
- Siroj, H. A. Malthuf., & Marzuki, Ismail. (2017). "Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif", *HAKAM*, 1 (2), 237-260.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Bandung: Raja Grafindo Persada
- Sukamto. (2017). "Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia)", *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 9 (1), 35-62, <https://doi.org/10.35891/ml.v9i1.881>.
- Sukardi. (2016). "Peran Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46 (4), 432-453, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol46.no4.48>.
- Syofyan, Ahmad., & Siregar, El Renova Ed. (2015). "Illegal, Unreported, Unregulated Fishing Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia", *Monograf* 3.